



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TERNATE NOMOR
55 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat penyesuaian atas situasi dan kondisi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang berdampak pada pergeseran anggaran antar objek belanja yang mendesak untuk dilakukan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 153 Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan atau rincian objek belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2024, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2023 Nomor 230);
17. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2023 Nomor 562), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TERNATE NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2023 Nomor 562) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2024 Nomor 566), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.041.001.231.560,-(Satu Triliun Empat puluh satu Milyar Satu Juta yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.552.022.568.893,-(Lima Ratus Lima Puluh Dua Milyar Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, direncanakan sebesar Rp.340.661.591.451,-(Tiga Ratus Empat Puluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN, direncanakan sebesar Rp.119.453.182.113,- (Seratus Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah);
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp.58.057.094.504,- (Lima Puluh Delapan Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Rupiah) bertambah sebesar Rp.10.859.659.564,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp.68.916.754.068,- (Enam Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah);

- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp.20.352.588.973, (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp.315.000.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.20.667.588.973,- (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp.182.666.488,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp.801.600.000,- (Delapan Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD, direncanakan sebesar Rp.1.339.185.800,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.434.052.662.667,- (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.434.072.662.667,- (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Barang, direncanakan sebesar Rp. 124.774.044.959,- bertambah sebesar Rp.271.008.360,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp.125.045.053.319,- (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Empat Puluh Lima Juta Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah).
 - b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp.179.486.143.892,-(Seratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) Berkurang Rp.25.759.000,- (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.179.460.387.892,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.10.467.677.664,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat rupiah);

- d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp.71.361.532.800, (Tujuh Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) Berkurang sebesar Rp.225.252.360,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp.71.136.280.440,- (Tujuh Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp.12.899.697.552,- (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah); dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp.34.115.000.000, (Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Lima Belas Juta Rupiah)
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 0,.
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 0,.
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e direncanakan sebesar Rp.53.602.000.000,-. (Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Dua Juta Rupiah) Berkurang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.53.582.000.000,- (Lima Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah)
- a. Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, direncanakan sebesar Rp. 52.102.000.000, (Lima Puluh Dua Milyar Seratus Dua Juta Rupiah) Berkurang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp. 52.082.000,000,- (Lima Puluh Dua Milyar Delapan Puluh Dua Juta Rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan lembaga Nirlaba,Suka Rela Bersifat Sosial Kemasyarakatan direncanakan direncanakan sebesar Rp.4.347.000.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) bertambah Sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.4.382.000.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah);
 - c. Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp.4.705.000.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah sehingga menjadi Rp.4.650.000.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- d. Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,-. (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.1.324.000.000, (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) yaitu diperuntukkan bagi Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
2. Uraian lebih lanjut Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali kota ini
3. Pelaksanaan Perubahan Kedua atas Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 3 April 2024

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 3 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 570

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001